



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG DAN
DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa atas usul dan prakarsa masyarakat Desa Carangrejo mengenai Pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Carangrejo dan Pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit dan Pembentukan Desa Jraakah Kecamatan Sambit sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Gajah, maka perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut;
- b. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Desa Ringinputih sebagai hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan Desa Jraakah sebagai hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 seri C Nomor 5/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 6/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 8/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008, Tanggal 7 April 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PONOROGO
 dan
 BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG DAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
10. Pejabat Sementara adalah Aparatur Pemerintah Desa pada desa yang baru dibentuk.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

13. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan berupa tanda alarm maupun tanda buatan.
14. Penduduk Desa adalah warga desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan desa :

- a. Desa Ringinputih merupakan hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- b. Desa Jraakah merupakan hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

Tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mempercepat kemandirian desa guna terwujudnya otonomi desa.

BAB III DESA CARANGREJO DAN DESA RINGINPUTIH Bagian Pertama Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Carangrejo oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa Carangrejo Kecamatan Sampung berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan
- b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Carangrejo.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Carangrejo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Carangrejo yang berdomisili di Desa Ringinputih, diberhentikan dari Perangkat Desa Carangrejo oleh Kepala Desa Carangrejo selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 7

Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Ringinputih.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih diberhentikan dari Pejabat Sementara, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa Ringinputih oleh Bupati, sesuai dengan jabatan sebelumnya.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Pejabat Sementara

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Carangrejo yang diberhentikan oleh Kepala Desa Carangrejo dan telah diangkat oleh Bupati menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih tetap berhak menerima penghasilan tetap dari Kas Desa Ringinputih sebagaimana yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa Carangrejo.
- (2) Selama berstatus Pejabat Sementara Desa Ringinputih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap berhak atas Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Ponorogo.
- (3) Sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa Ringinputih telah ditetapkan dan Pejabat Sementara Desa Ringinputih telah ditetapkan menjadi Perangkat Desa di Desa Ringinputih, maka penghasilan tetapnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.

Bagian Ketiga
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 10

- (1) Desa Carangrejo Kecamatan Sampung sebelum dilakukan pemekaran Desa secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) dukuh, 18 (delapan belas) RW dan 68 (enam puluh delapan) RT, dengan luas wilayah ± 716 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Sampung dan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
 - Sebalah Timur : Desa Kauman Kecamatan Kauman.
 - Sebelah Selatan : Desa Maron Kecamatan Kauman, Desa Srandil, Desa Pulosari Kecamatan Jambon dan Desa Glinggang Kecamatan Sampung.
 - Sebelah Barat : Desa Karangwaluh dan Desa Kunti Kecamatan Sampung.
- (2) Peta Desa Carangrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka secara administrasi wilayah untuk masing-masing desa, adalah sebagai berikut :

- a. Desa Carangrejo Kecamatan Sampung terdiri dari 5 (lima) dukuh, 11 (sebelas) RW dan 44 (empat puluh empat) RT, dengan luas wilayah \pm 455,60 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Sampung.
 - Sebelah Timur : Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.
 - Sebelah Selatan : Desa Pulosari Kecamatan Jambon dan Desa Glinggang Kecamatan Sampung.
 - Sebelah Barat : Desa Karangwaluh dan Desa Kunti Kecamatan Sampung.
 - b. Desa Ringinputih Kecamatan Sampung terdiri dari 4 (empat) dukuh, 7 (tujuh) RW dan 24 (dua puluh empat) RT, dengan luas wilayah \pm 260,40 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
 - Sebelah Timur : Desa Kauman Kecamatan Kauman.
 - Sebelah Selatan : Desa Maron Kecamatan Kauman dan Desa Srandil Kecamatan Jambon.
 - Sebelah Barat : Desa Carangrejo Kecamatan Sampung.
- (2) Peta masing-masing desa setelah pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (3) Di kedua desa setelah pembentukan desa dipasang tanda batas desa.

Bagian Keempat Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa Carangrejo Kecamatan Sampung sebelum dilakukan pemekaran Desa, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
 - a. Dukuh Carangrejo.
 - b. Dukuh Bulurejo.
 - c. Dukuh Kalangan.
 - d. Dukuh Plebon.
 - e. Dukuh Tamansari.
 - f. Dukuh Ringinputih.
 - g. Dukuh Turen.
 - h. Dukuh Dawung.
 - i. Dukuh Gunungan.
- (2) Setelah dilakukan pemekaran dan pembentukan desa, penduduk untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Desa Carangrejo Kecamatan Sampung, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
 1. Dukuh Carangrejo.
 2. Dukuh Bulurejo.
 3. Dukuh Kalangan.
 4. Dukuh Plebon.
 5. Dukuh Tamansari.
- b. Penduduk Desa Ringinputih Kecamatan Sampung, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
 1. Dukuh Ringinputih.
 2. Dukuh Turen.
 3. Dukuh Dawung.
 4. Dukuh Gunungan.

Bagian Kelima
Pembagian Asset Desa

Pasal 13

- (1) Asset Desa Carangrejo yang merupakan kekayaan desa baik berupa Tanah Kas Desa maupun Bangunan Desa sebelum dilakukan pemekaran, adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah Kas Desa seluruhnya seluas $\pm 17,7580$ ha terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 15,4838$ ha.
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 2,2742$ ha.
 - b. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Kantor / Balai Desa dan Panti PKK Desa Carangrejo.
 - Calon Kantor dan Balai Desa Ringinputih.
 - Pasar Desa Carangrejo.
 - Pasar Desa Ringinputih.
 - Puskesmas.
 - SDN Carangrejo 1.
 - SDN Carangrejo 2.
 - SDN Carangrejo 3.
 - SDN Carangrejo 4.
 - SDN Carangrejo 5.

(2) Berdasarkan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Asset Desa Carangrejo dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut :

- a. Desa Carangrejo dengan Asset sebagai berikut :
 1. Tanah Kas Desa seluas $\pm 10,9836$ ha terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 9,4156$ ha
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 1,5680$ ha
 2. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Kantor / Balai Desa dan Panti PKK Desa Carangrejo.
 - Pasar Desa Carangrejo.
 - Puskesmas.
 - SDN Carangrejo 1.
 - SDN Carangrejo 3.
 - SDN Carangrejo 4.
- b. Desa Ringinputih dengan Asset sebagai berikut :
 1. Tanah Kas Desa seluas $\pm 6,7744$ ha terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 6,0682$ ha.
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 0,7062$ ha.
 2. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Calon Kantor dan Balai Desa Ringinputih.
 - Pasar Ringinputih.
 - Puskesmas.
 - SDN Carangrejo 2.
 - SDN Carangrejo 5.

BAB IV

DESA GAJAH DAN DESA JRAKAH

Bagian Pertama Pemerintahan Desa

Pasal 14

(1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa Jraakah Kecamatan Sambit diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Gajah oleh Bupati.

(2) Kepala Desa Gajah Kecamatan Sambit berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;dan
- b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Gajah.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Gajah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Gajah yang berdomisili di Desa Jrakah, diberhentikan dari Perangkat Desa Gajah oleh Kepala Desa Gajah selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrakah.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 17

Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Jrakah.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

- (2) Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrahah diberhentikan dari Pejabat Sementara, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa Jrahah oleh Bupati, sesuai dengan jabatan sebelumnya.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Gajah yang diberhentikan oleh Kepala Desa Gajah dan telah diangkat oleh Bupati menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrahah tetap berhak menerima penghasilan tetap dari Kas Desa Jrahah sebagaimana yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa Gajah.
- (2) Selama berstatus Pejabat Sementara Desa Jrahah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap berhak atas Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Ponorogo.
- (3) Sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa Jrahah telah ditetapkan dan Pejabat Sementara Desa Jrahah telah ditetapkan menjadi Perangkat Desa di Desa Jrahah, maka penghasilan tetapnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Jrahah Kecamatan Sambit.

Bagian Ketiga
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 20

- (1) Desa Gajah Kecamatan Sambit sebelum dilakukan pemekaran Desa secara administrasi terdiri dari 4 (empat) dukuh, 12 (dua belas) RW dan 55 (lima puluh lima) RT, dengan luas wilayah $\pm 2.029,83$ ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit, Desa Grogol dan Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.
 - Sebelah Timur : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
 - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
 - Sebelah Barat : Desa Munggu dan Desa Kupuk Kecamatan Bungkal.
- (2) Peta Desa Gajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Pemekaran dan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka secara administrasi wilayah untuk masing-masing desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Gajah Kecamatan Sambit terdiri dari 3 (tiga) dukuh, 8 (delapan) RW dan 35 (tiga puluh lima) RT, dengan luas wilayah \pm 1.354, 86 ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit, dan Desa Gogol Kecamatan Sawoo.
 - Sebelah Timur : Desa Jrakah Kecamatan Sambit.
 - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun.
 - Sebelah Barat : Desa Munggu dan Desa Kupuk Kecamatan Bungkal.
 - b. Desa Jrakah Kecamatan Sambit terdiri dari 3 (tiga) dukuh, 6 (enam) RW dan 21 (dua puluh satu) RT, dengan luas wilayah \pm 674,97 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Gajah Kecamatan Sambit.
 - Sebelah Timur : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
 - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Trenggalek.
 - Sebelah Barat : Desa Gajah Kecamatan Sambit.
- (2) Peta masing-masing desa setelah pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Di kedua desa setelah pembentukan desa dipasang tanda batas desa.

Bagian Keempat
Penduduk

Pasal 22

- (1) Penduduk Desa Gajah Kecamatan Sambit sebelum dilakukan pemekaran Desa, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
 - a. Duku Pule.
 - b. Duku Ngrancah.

- c. Dukuh Gajah.
 - d. Dukuh Jrakah.
- (2) Setelah dilakukan pemekaran dan pembentukan desa, penduduk untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Desa Gajah Kecamatan Sambit, adalah warga Desa yang bertempat tinggal di :
 - 1. Dukuh Pule.
 - 2. Dukuh Ngrancah.
 - 3. Dukuh Gajah.
 - b. Penduduk Desa Jrakah Kecamatan Sambit, adalah warga Desa yang bertempat tinggal di :
 - 1. Dukuh Wotpiji.
 - 2. Dukuh Tunggar.
 - 3. Dukuh Talun.

Bagian Kelima
Pembagian Asset Desa

Pasal 23

- (1) Asset Desa Gajah yang merupakan kekayaan desa baik berupa Tanah Kas Desa maupun Bangunan Desa sebelum dilakukan pemekaran, adalah sebagai berikut :
- a. Tanah Kas Desa seluruhnya seluas $\pm 17,8713$ ha.
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 15,9613$ ha.
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 1,9100$ ha.
 - b. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Kantor dan Balai Desa Gajah.
 - Calon Kantor dan Balai Desa Jrakah.
 - Pasar Desa Gajah.
 - Puskesmas Desa Gajah.
 - Poskesdes Desa Gajah.
 - SDN 01 Desa Gajah.
 - SDN 02 Desa Gajah.
 - SDN 03 Desa Gajah.

(2) Berdasarkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Asset Desa Gajah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut :

a. Desa Gajah dengan Asset sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa seluas $\pm 6,9801$ ha.
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 5,5601$ ha.
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 1,42$ ha.
2. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Kantor dan Balai Desa Gajah.
 - Pasar Desa Gajah.
 - Puskesmas Desa Gajah.
 - SDN 01 Desa Gajah.
 - SDN 03 Desa Gajah.

b. Desa Jrakah dengan Asset sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa seluas $\pm 10,8912$ ha.
 - Tanah Kas Desa seluas $\pm 10,4112$ ha.
 - Tanah untuk bangunan fasilitas umum $\pm 0,48$ ha.
2. Bangunan Desa terdiri dari :
 - Calon Kantor dan Balai Desa Jrakah.
 - Polindes Desa Jrakah.
 - SDN 02 Desa Jrakah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung menjadi Desa Carangrejo dan Desa Ringinputih dan pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit menjadi Desa Gajah dan Desa Jrakah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk.
- (2) Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Dengan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraah Kecamatan Sambit mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 27

Setelah pembentukan desa dilakukan, selanjutnya Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraah Kecamatan Sambit, membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam membuat Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 13 Februari 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 13 Februari 2011 Nomor 9.

a.n. BUPATI PONOROGO
Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H.YUSUF PRIBADI, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19570814 198503 1 023